



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 421.10 / 186 – Disdikbud / 2019
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
LKP “LKPCN.”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LKPCN, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/.50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 007/LKPCN./III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 dari : **Tn.SATIA KUSUMA BUDI, S.Kom** Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga	: LKP " LKPCN. "
Jenis Pendidikan	: KOMPUTER DAN BAHASA INGGRIS
Rumpun Pendidikan	: JASA
Tahapan	: Ijin Tingkat Kabupaten
Alamat	: Jalan Kapten Piere Tendean No.54 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Pimpinan	: SATIA KUSUMA BUDI, S.Kom
Tanggal Pendirian	: 28 Maret 2017
Yayasan	: SCC PUTRA BANGSA

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbarui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Subang**
Tanggal : **09 April 2019**

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Tembusan :

1. Yth. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Subang
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.